



PUTUSAN

Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru bin Rusli Kasim;**
2. Tempat lahir : Teru;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 28 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Selan Desa Teru RT. 3 RW. 1 Kelurahan Teru Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2021;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIS SUCAHYO, S.H.;
2. FAHRIANSYAH, S.H.;

Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat Bangka-Belitung, yang berkantor di jalan Bukit Pauh I Nomor 110, RT.002 / RW. 001, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Prov. Kep. Bangka Belitung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 17 November 2020 dibawah Nomor 07/SK.P/2020/PN Kba;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru bin Rusli Kasim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 12 November 2020 dalam perkara terdakwa Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru bin Rusli Kasim;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-52/Bateng/Eku.2/08/2020 tanggal 01 September 2020, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Doddy Setiady als. Doddy Setiady Teru bin Ruslan Kasim (selanjutnya ditulis: Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 00.37 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sungai Selan Desa Teru Rt 3 Rw 1 Kelurahan Teru Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya: *“sebagai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian at au permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan Tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa mendapatkan sebuah postingan yang berisi “Ujaran kebencian dan/atau Penghinaan terhadap Penguasa” dari akun Instagram **Republik Kecewa** yang berteman di akun Instagram milik Terdakwa, dan kemudian dari akun Instagramnya tersebut, Terdakwa mendownload video yang berjudul **“Bila Rakyat Sudah Lepas Kendali Habis Lah Kalian Pengkhianat”** dengan latar meme wajah Presiden R.I Joko Widodo berhidung panjang, kemudian Video tersebut Terdakwa simpan di memory card Handphone Merek Samsug Type GALAXY J 4 Plus warna Hitam Nomor IMEI : 352697104959579 milik Terdakwa;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 00.37 wib, Terdakwa mengunggah /memposting Video tersebut ke Akun Facebook milik Terdakwa yang dengan nama **Doddy Setiadi Teru**, dengan Link Postingan, [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=241257227117160&id=100036986525653](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241257227117160&id=100036986525653) setelah Terdakwa memposting Video tersebut ada beberapa akun yang menyukai postingan Terdakwa tersebut dan ada juga akun yang mengomentari Postingan tersebut, sehingga pada 03 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mengecek di akun Facebooknya Terdakwa ternyata Postingan video tersebut sudah terhapus;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan postingan video tersebut karena Terdakwa menyukai dakwah dari Ustad Habib Riziq Shihab, dan selain itu tujuan Terdakwa membagikan postingan video tersebut dari akun facebooknya supaya dapat di lihat oleh akun facebook lainnya di media sosial;

Bahwa postingan Terdakwa pada Akun Facebook milik Terdakwa tersebut setelah di screen shoot latar video oleh Pihak Kepolisian adalah sebagaimana bawah ini :



Bahwa tampilan Akun Facebook setelah discreen shoot latar video oleh Pihak Kepolisian adalah sebagaimana di bawah ini :



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-52/Bateng/Eku.2/08/2020 tanggal 4 November 2020, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Doddy Setiady als Doddy Setiady Teru bin Rusli Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*" melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doddy Setiady als Doddy Setiady Teru bin Rusli Kasim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit HP Merek Samsung tipe Galaxy J4+ warna hitam dengan No. Imei 1 : 352697104959579 dan No. Imei 2 : 352698104959577 No Simcard XL +6281997468098;  
Dirampas untuk negara;
  - b. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DODDY SETIADI TERU dengan url <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan password 123Sukses4ever\$.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi RI;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Koba telah menjatuhkan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 12 November 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru Bin Rusli Kasim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**" sebagaimana dakwaan tunggal pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merek Samsung tipe Galaxy J4+ warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 352697104959579 dan No. Imei 2 : 352698104959577;

#### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (buah) Simcard XL dengan Nomor +6281997468098;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DODDY SETIADI TERU dengan url <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan password 123Sukses4ever\$.

#### **Dirampas Negara untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Koba sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Kba tanggal 16 Nopember 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru Bin Rusli Kasim pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Kba;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 17 November 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Kba dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 November 2020 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Kba dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2020 sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Kba;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 17 November 2020 dan juga kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Kba sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 19 November 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) tertanggal 25 November 2020 dan 26 November 2020, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Hak nya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 12 November 2020, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat keragu-raguan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba, karena disatu sisi Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa layak untuk berat dijatuhi pidana, tetapi disisi yang lain, Majelis Hakim justru memberikan pidana yang sangat ringan, dan Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba mengenai pidana badan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan menjatuhkan wibawa penegakan hukum yang dapat memberikan contoh yang buruk terhadap penegakan hukum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada keraguan dari Majelis Hakim dalam pertimbangan dan putusannya, karena Majelis Hakim tidak akan mengeluarkan sebuah keputusan jika tidak dengan keyakinan, dan apa yang dituduhkan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa ada keraguan dari Majelis Hakim dalam Putusannya, tentunya akan ada Dissenting Opinion atau pendapat yang berbeda dari Mayoritas atau pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan, dan pendapat yang berbeda dari hakim tersebut wajib dimuat dalam Putusannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 12 November 2020 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru Bin Rusli Kasim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak me nyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ata u permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding menjadi

*Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya sendiri untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan karena walaupun Terdakwa telah menghapus postingan dari video tersebut, akan tetapi ada kemungkinan video tersebut telah diforward lagi oleh orang lain yang telah menonton video itu, dan dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi merusak sendi-sendi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta dapat mengganggu ketentraman dan keamanan negara, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adil dan pantas apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 12 November 2020 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dijatuhi Pidana dan berada dalam tahanan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan kesalahan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keamanan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak memahami akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 11

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pasal 87 jo pasal 241 ayat (1) jo pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 12 November 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya masa ppidanaan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Doddy Setiady alias Doddy Setiady Teru Bin Rusli Kasim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tin dak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi y ang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan dan denda sejumlah R p100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dend a tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP Merek Samsung tipe Galaxy J4+ warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 352697104959579 dan No. Imei 2 : 352698104959577;  
**Dirampas untuk Negara**
  - 1 (buah) Simcard XL dengan Nomor +6281997468098;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DODDY SETIADI TERU dengan url <http://www.facebook.com/doddy.teru> dengan password 123Sukses4ever\$.  
**Dirampas Negara untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI;**

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H. dan SETIA RINA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL tanggal 27 November 2020 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh BINTAR ASLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dr. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H**

**JEFERSON TARIGAN, S.H.,M.H**

**SETIA RINA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**BINTAR ASLI, S.H**

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 61/PID.SUS/2020/PT BBL